

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR) BERKAITAN DENGAN JAMINAN

Oleh:

Ronny Kusnandar, SH, SpN  
Dosen tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK

Kredit merupakan salah satu program bank mewujudkan pembangunan nasional dibidang ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kredit yang diberikan oleh bank kepada rakyat mengandung resiko sehingga dalam pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek khususnya dalam penilaian terhadap jaminan.

Jaminan merupakan masalah penting dalam perkreditan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan jaminan maka pihak Bank Perkreditan Rakyat mengharuskan calon nasabah menggunakan agunan/jaminan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nasabah dalam hal ini sebelum menerima kredit harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BPR tersebut. Tentang persyaratan setiap nasabah berbeda dengan melihat jenis nasabah yang akan mendapatkan kredit. Untuk nasabah yang jaminannya kurang dari kredit pinjamannya pihak Bank menyarankan kepada debitur, yaitu:

1. Debitur mengurangi pinjaman kredit sesuai dengan harga maksimal dari barang jaminan.
2. Apabila debitur tetap bertahan dan meminta pinjaman sebesar keinginan debitur, maka pihak bank melakukan pengkajian ulang pada barang jaminan dengan cara pemeriksaan kembali dan menentukan permintaan debitur diloloskan atau tidak.

**Kata kunci :** Kredit, Bank Perkreditan rakyat, jaminan.

## I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan sasaran pembangunan ekonomi, di mana perbankan diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, dalam hal ini bukan kesejahteraan segolongan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam hal ini menandakan bahwa bank sangatlah

penting dalam pembangunan nasional karena fungsi bank dalam Pasal 1 angka 2 UU perbankan mendefinisikan fungsi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Widjanarta. 1993. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. hal. 204

Menurut jenisnya bank dibedakan menjadi 2 terdiri dari Bank umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam proses penyaluran dapat dilakukan dengan pemberian kredit kepada nasabahnya.

Kredit merupakan salah satu program bank mewujudkan pembangunan nasional dibidang ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kredit yang diberikan oleh bank kepada rakyat mengandung resiko sehingga dalam pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek khususnya dalam penilaian terhadap jaminan.

Usaha perkreditan dalam dunia perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dalam usaha perbankan berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit. Ruang lingkup kredit sebagai kegiatan perbankan tidak semata-mata hanya menyangkut kegiatan peminjaman kepada nasabah, melainkan sangat kompleks, menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi; alokasi dana, perjanjian kredit,

organisasi dan manajemen perkreditan, kredit-kredit bermasalah dan penyelesaian kredit-kredit bermasalah tersebut.

Setiap usaha yang dilakukan oleh perbankan harus memperhatikan unsur kehati-hatian sebagaimana yang telah diharuskan dalam peraturan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Unsur kehati-hatian ini merupakan hal yang paling penting dalam setiap perbankan membrikan kredit kepada nasabah, karena akan berdampak terhadap kinerja perbankan itu sendiri apabila terjadi kemacetan dalam pengembalian hutang dari nasabah.

Dalam penyaluran kredit sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan bahwa setiap kredit dapat disertai dengan jaminan. Maka jaminan dalam pemberian kredit merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap bank khususnya dalam hal ini BPR. Berdasarkan perkembangannya jenis jaminan yang dapat dilakukan yaitu dapat dalam bentuk benda bergerak (missal : Mobil, Sepeda Motor, dan lain-lain), benda tidak bergerak (seperti : Tanah dan Bangunan) dan dalam bentuk lain seperti Deposito serta khusus bagi karyawan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun swasta dapat memberikan

jaminan dalam bentuk Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai/Karyawan.

## II. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian-uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana BPR menjalankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap jaminan yang kurang dari kredit pinjamannya?

## III. PEMBAHASAN

Pengertian bank menurut undang-undang perbankan UU No.10 tahun 1998 Pasal 1 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Tentang Perbankan).

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>2</sup>.

Mengenai asas perbankan menurut pasal 2 UU No.10 tahun 1998 menyebutkan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian fungsi utama perbankan Indonesia dalam pasal 3 UU No.10 tahun 1998 menyebutkan, bahwa perbankan Indonesia mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sejalan dengan fungsi utama dimaksud, tujuan perbankan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 UU No.10 tahun 1998 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun

<sup>2</sup> Djumhana, Muhamad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 14

jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu Bank Konvensional berdasarkan bunga dan Bank Syariah berdasarkan bagi hasil.

Jenis perbankan dewasa ini menurut Kasmir ditinjau dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari segi fungsinya

Dilihat dari segi fungsinya bank menurut Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI. Nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu:

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Perkreditan Rakyat ( BPR )

Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) menurut Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan ijin Pimpinan Bank Indonesia.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikan. Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki Bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki Bank yang bersangkutan.

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:

1) Bank milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan Bank yang seluruhnya atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh swasta pula. Contoh Bank milik swasta nasional antara lain: Bank Bumi Putra, Bank Bukopin, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Lippo, dan Bank swasta lainnya.

3) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari Bank yang ada diluar negeri, baik Bank swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh Bank milik asing antara lain: ABN AMRO Bank, America Expres Bank, dan Bank Asing lainnya

4) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh Bank campuran antara lain: Bank Finconesia dan Bank Merincorp.

c. Dilihat dari segi status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status Bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan Bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis Bank bila dilihat dari segi status biasanya khusus untuk Bank umum.

Dalam praktiknya jenis Bank dilihat dari status dibagi kedalam dua macam yaitu :

1) Bank devisa

Bank yang berstatus devisa atau Bank devisa merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

2) Bank non devisa

Merupakan kebalikan daripada Bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis Bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito.

2) Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya provisi, sewa, iuran dan biaya-biaya lainnya.

Dilihat dari fungsinya bank dibedakan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana berdasarkan judul bahwa fokus dalam karya ini hanya pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah: "Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran“.

Artinya bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal yang relatif lebih kecil jika di banding dengan modal awal Bank Umum. Larangan lain bagi BPR adalah tidak ikut kliring serta transaksi valuta asing.

Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, maka sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPR dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah;
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain;

Selain kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti halnya jenis usaha-usaha di atas, juga ditentukan ada beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat, larangan tersebut meliputi:

1. menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. melakukan penyertaan modal;
4. melakukan kegiatan usaha perasuransian;
5. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha seperti di atas.

### **3.1 Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan prinsip kehati-hatian terhadap pemberian kredit kepada nasabah.**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah: “ Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran“.Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal. 52

penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja.

Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, maka sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPR dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
- b) Memberikan kredit;
- c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain;

Dalam menjalankan salah satu jenis usaha yang diperbolehkan terhadap BPR yaitu memberikan kredit. BPR sebagai lembaga perbankan secara umum harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Adapun dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut hendaknya BPR

melakukan penelitian terhadap para calon nasabahnya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa “

- a) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh BPR kepada nasabah diperlukan adanya jaminan. Jaminan pengikatan kredit dibedakan atas jaminan pokok dan jaminan tambahan.

- a) Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan/tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit.
- b) Jaminan tambahan dapat berupa:

<sup>4</sup> *Ibid*

- 1) Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariel serta jaminan bank.
- 2) barang-barang tidak bergerak contohnya yaitu: tanah, bangunan dan barang-barang bergerak contohnya yaitu: motor dan mobil. Pada umumnya jaminan berupa tanah dibuktikan dari agraria, motor dan mobil dibuktikan dengan BPKB, yang selanjutnya disimpan dalam berkas khusus (map warkat kredit).

BPR dalam hal ini perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran dari data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.

Penelitian dan Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan. Pada tempatnyalah bila jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan/pada saat pertama kalinya akan dijamin, mendapatkan pemeriksaan yang semestinya dari pejabat bank. Dalam penyajian datanya kepada pejabat yang berhak memutuskan, petugas kredit sudah harus “mensortir” jenis-jenis barang yang dapat diikat

sebagai jaminan secara *juridis-perfect* saja.

### 3.2 Penyelesaian jaminan yang kurang dari kredit pinjaman oleh nasabah.

Usaha yang dilakukan oleh BPR untuk membantu pihak debitur yang mana jaminan yang diberikan kurang memenuhi syarat, maka pihak Bank menyarankan kepada nasabah, yaitu:

- a) Debitur mengurangi pinjaman kredit sesuai dengan harga maksimal dari barang jaminan.
- b) Apabila debitur tetap bertahan dan meminta pinjaman sebesar keinginan debitur, maka Pihak bank melakukan pengkajian ulang pada barang jaminan dengan cara pemeriksaan kembali dan menentukan permintaan debitur diloloskan atau tidak.

Dilakukan penelitian ulang terhadap pengajuan pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penelitian Ulang atas Realisasi-realisis Usaha

Data-data realisasi pembelian, produksi dan penjualan dalam minimal 3 bulan terakhir, dibandingkan dengan realisasi bulan-bulan sebelumnya, baik dalam kuantum maupun nilai rupiahnya. Perbandingan dengan aktivitas rekening untuk pinjaman-

pinjaman yang sedang berjalan akan sangat bermanfaat.

Khusus mengenai realisasi produksi, perlu dibandingkan dengan kepastian alat/mesin-mesin produksi yang bersangkutan. Kenaikan dan penurunan produksi dijelaskan secara kuantitatif maupun kualitatif. Perlu diteliti juga kapasitas keseimbangan atas mesin-mesin agar dapat dilihat efisiensi kerjanya.

b. Penelitian Ulang atas rencana-rencana Usaha

Rencana-rencana aktivitas (minimal 6 bulan mendatang) perlu mendapat penelaahan yang seksama, dan membandingkannya dengan perkembangan pada bulan-bulan sebelumnya, baik dalam nilai maupun dalam kuantum. Dalam kaitannya dengan rencana produksi, diteliti juga hubungan rencana dengan kapasitas produksi, serta penjelasan mengenai sumber serta kontinuitas bahan baku dan lain-lain.

Apabila produksi dimaksud bukan untuk diekspor melainkan untuk pasaran setempat/lokal, diadakan penelitian, apakah rencana produksi dan peningkatannya masih dalam batas-batas yang wajar ditinjau dari segi penyediaan. Hal tersebut tentunya sudah ada untuk jenis

komoditi yang bersangkutan di pasaran setempat dengan memperhitungkan usaha-usaha sejenis serta impor, jika ada. Jika telah diketahui kebutuhan pasaran lokal, maka akan diketahui pula kelonggaran pemasaran yang ada, sehingga dengan mudah dapat diketahui batas-batas kewajaran sejauh mana produksi masih ditingkatkan. Dengan demikian dapat diketahui apakah rencana kenaikan produksi yang diajukan oleh nasabah cukup wajar atau tidak.

c. Penelitian dan Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan

Pada tempatnyalah bila jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan/pada saat pertama kalinya akan dijaminan, mendapatkan pemeriksaan yang semestinya dari pejabat bank. Dalam penyajian datanya kepada pejabat yang berhak memutuskan, petugas kredit sudah harus "mensortir" jenis-jenis barang yang dapat diikat sebagai jaminan secara *juridis-perfect* saja.

Di samping jenis/nama barang, jumlah maupun harga taksasi dari masing-masing jaminan, menurut penilaian petugas kredit sendiri harus jelas-jelas disebutkan mengenai status kepemilikan atas

barang-barang tersebut (khususnya atas tanah dan bangunan atau barang-barang/alat-alat besar dalam status sewa beli). Petugas kredit mengadakan penilaian secara wajar dan benar. Apabila perlu, dapat dengan bantuan dari pihak-pihak ketiga yang dapat dipertanggungjawabkan seperti kantor agraria atau juru taksir.

Apabila langkah-langkah tersebut tetap belum dapat meloloskan permintaan nasabah, maka langkah terakhir pihak bank adalah meminta debitur untuk menambah jaminan yang telah diberikan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 KESIMPULAN

a. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menjalankan prinsip kehati-hatian harus berdasarkan undang-undang perbankan. Adapun dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut hendaknya BPR melakukan penelitian terhadap para calon nasabahnya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa “

- dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad baik dan

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

- Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Disamping itu juga untuk memberikan keyakinan dari pada BPR hendaknya debitur meyertakan adanya jaminan sebagai jaminan atas pengembalian hutang tersebut, jika dimungkinkan mempunyai nilai yang lebih dari pada pokok hutangnya.

b. Usaha yang dilakukan oleh BPR untuk membantu pihak debitur yang mana jaminan yang diberikan kurang memenuhi syarat, maka pihak Bank menyarankan kepada nasabah, yaitu:

- Debitur mengurangi pinjaman kredit sesuai dengan harga maksimal dari barang jaminan.
- Apabila debitur tetap bertahan dan meminta pinjaman sebesar keinginan debitur, maka Pihak bank melakukan pengkajian ulang pada barang jaminan dengan cara pemeriksaan kembali dan menentukan

permintaan debitur diloloskan atau tidak.

Dalam hal debitur memohon agar keinginan dipenuhi oleh pihak BPR maka Bank dapat melakukan penelitian ulang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penelitian Ulang atas Realisasi-realisisi Usaha
- Penelitian dan Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan
- Penelitian Ulang atas rencana-rencana Usaha

#### 4.2 SARAN

- a. Agar kiranya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini hendaknya pihak perbankan dalam hal ini BPR, menjunjung tinggi nilai keadilan dari setiap nasabah (debitur). Tidak menilai debitur dari segi kedekatan atau bahkan adanya imbalan yang dijanjikan oleh debitur.
- b. Tidak memberikan pinjaman kepada nasabah yang jaminannya

kurang dari jumlah pinjaman yang akan dipinjam oleh debitur meskipun adanya tekanan dari pihak BPR tentang adanya target kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhamad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- HS. Salim H. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supramono, Gatot. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Djambatan. Jakarta.
- Suyatno, Thomas, dkk. 1999. *Dasar-dasar Perkreditan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Widjanarta. 1993. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Tentang Perbankan.*